



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI Singkil

Jalan Singkil-Subulussalam KM. 20

Aceh Singkil

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam Daftar catatan  
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## PUTUSAN

Nomor 15/Pid.C/2023/PN Skl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

Nama : Pukak Ginting Berutu Alias Pukak Bin Alm. Bintang Berutu;  
Tempat lahir : Silatong;  
Umur/ tanggal lahir : 53 tahun/ 14 Agustus 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Situban Makmur, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa belum Pernah dihukum;

Susunan Persidangan;

Ramadhan Hasan, S.H., M.H..... Sebagai Hakim;

Muhammad Hamidi, S.H.....Sebagai Panitera Penganti;

Hakim membacakan resume/ berita acara pemeriksaan cepat yang di ajukan oleh Penyidik Pembantu Aipda Suharli, NRP 80100418 pada Polres Aceh Singkil, Nomor: BP/09/III/2023/Samapta, tanggal 21 Maret 2023;

- Keterangan saksi-saksi 1. Idham Syahputra Manurung Alias Idham Bin Sahlan Manurung; 2. Ariyanto Aritonang Alias Ari Bin Alm. Sabar Aritonang; 3. Arman Sembiring Pandia, yang semuanya dibawah sumpah, dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik;
- Keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik;
- Barang bukti:

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor: 15/Pid.C/2023/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) karung brondolan buah kelapa sawit milik PT. Delima Makmur;
- 1 (satu) init sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam dengan No. Pol: BB 6088 MD, No. Mesin: MH1JBK113LK732918, No. Rangka: JBK1E-1729137;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkil telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Pukak Ginting Berutu Alias Pukak Bin Alm. Bintang Berutu;

Membaca berita acara pemeriksaan cepat beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. Idham Syahputra Manurung Alias Idham Bin Sahlan Manurung; 2. Ariyanto Aritonang Alias Ari Bin Alm. Sabar Aritonang; 3. Arman Sembiring Pandia, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana serta Undang-undang yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Pukak Ginting Berutu Alias Pukak Bin Alm. Bintang Berutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti:
  - 8 (delapan) karung brondolan buah kelapa sawit milik PT. Delima Makmur;  
Dikembalikan kepada PT. Delima Makmur melalui Saksi Idham Syahputra Manurung Alias Idham Bin Sahlan Manurung;
  - 1 (satu) init sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam dengan No. Pol: BB 6088 MD, No. Mesin: MH1JBK113LK732918, No. Rangka: JBK1E-1729137;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor: 15/Pid.C/2023/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah di putusan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil dan diucapkan di muka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Muhammad Hamidi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan Aipda Suharli sebagai Penyidik Pembantu selaku Kuasa Penuntut Umum pada Polres Aceh Singkil serta dihadiri Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Hamidi, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

### **PERNYATAAN TERDAKWA PUKAK GINTING BERUTU ALIAS PUKAK BIN ALM. BINTANG BERUTU DAN PENYIDIK.**

Bahwa Terdakwa menyatakan menerima putusan yang diucapkan Hakim dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum juga menerima putusan yang diucapkan Hakim.

Tandatangan Penyidik,

Tandatangan Terdakwa,

Suharli,

**AIPDA NRP 80100418**

Pukak Ginting Berutu\_ Alias Pukak Bin Alm.  
Bintang Berutu

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor: 15/Pid.C/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)